



**BUPATI BLITAR**

Blitar, 17 Mei 2016

Nomor : 330/216/409.202/2016  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Maraknya penggunaan simbol  
/atribut yang bermakna komunis

Kepada Yth.

1. Sdr. Kepala SKPD se-Kabupaten Blitar
2. Sdr. Camat se-Kabupaten Blitar

di  
**B L I T A R**

Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 338/1777/SJ tanggal 13 Mei 2016 tentang semakin maraknya penggunaan simbol/atribut yang bermakna komunis yang terdapat pada pakaian/aksesoris oleh masyarakat di sejumlah daerah, bersama ini ditegaskan hal - hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan apabila menemukan penggunaan simbol/atribut yang bermakna komunis di masyarakat dengan berpedoman pada Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang pembubaran partai komunis Indonesia dan Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara;
2. Mewaspadaai peredaran simbol/atribut yang bermakna komunis yang saat ini banyak beredar secara terbuka dimasyarakat;
3. Melakukan pengawasan terhadap penjualan produk bersimbol komunis/atribut yang bermakna komunis di berbagai tempat;
4. Melakukan kegiatan seperti penguatan nilai ideologi Pancasila, bela Negara, wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan kegiatan lainnya untuk mengeliminir berkembangnya paham komunis di masyarakat;
5. Meneruskan arahan ini secara berjenjang sampai ke tingkat paling bawah (UPTD, Desa/Kelurahan dan RW/RT se Kabupaten Blitar).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

**SESUAI ASLINYA**

**BUPATI**  
**BUPATI BLITAR,**  
  
**Drs. H. RIJANTO, MM.**

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Wakil Bupati Blitar
2. Sdr. Kapolres Blitar
3. Sdr. Kapolres Blitar Kota
4. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar
5. Sdr. Komandan Kodim 0808 Blitar
6. Sdr. Komandan Batalyon 511 Blitar